

# PERAN KOMITE DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

**Ahmad Sayuti**

IAI An Nur Lampung

Email: [ahmadsayuti@an-nur.ac.id](mailto:ahmadsayuti@an-nur.ac.id)

Diterima: 26/03/2022	Revisi: 9/04/2021	Disetujui: 24/05/2022
-------------------------	----------------------	--------------------------

## ABSTRACT

*The school committee is an independent body that accommodates community participation in order to improve the quality, equity, and efficiency of education management in education units, both in preschool education, school education pathways, and out-of-school education pathways. To be able to empower and increase community participation, schools must be able to foster cooperation with parents and the community, creating a conducive and pleasant atmosphere for students and school residents.*

**Keywords:** *Committee, Education Quality*

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh perkembangan dunia pendidikan, dimana dunia pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan arah maju mundurnya mutu pendidikan. Hal ini bisa dirasakan, yaitu ketika sebuah lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikannya itu dengan cara yang benar-benar bagus, maka akan dapat dilihat mutunya. Berbeda dengan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan hanya dengan sekedarnya maka hasilnya pun biasa-biasa saja.

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan

pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan.<sup>1</sup>

Untuk mereliasisasikan perjuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan maka perlu adanya pembenahan dari segi sumber daya manusianya, lembaga penyelenggara pendidikannya seperti SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, dan perguruan tinggi dan semuanya itu perlu didukung oleh sumber daya pendidik yang layak. Sumber daya pendidikan itu antara lain: tenaga ahli atau guru, manajemen, kurikulum, sarana dan prasarana, serta dana yang diadakan dan didayagunakan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerjasama.<sup>2</sup>

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat dan pemerintah. Dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), peran serta dan dukungan masyarakat, baik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan. Untuk menampung peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan, maka dibentuklah komite sekolah.

---

<sup>1</sup>Umeidi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*(Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2001), h. 1

<sup>2</sup> Sukirno, *Pedoman Kerja Komite Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Widyamata, 2006), h. 3

Keberadaan komite sekolah ini telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan.

Berdasarkan keputusan Mendiknas tersebut, komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat, sekolah harus bisa membina kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya paradigma MBS mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama.<sup>3</sup> Partisipasi ini perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektifitas pendidikan lewat suatu wadah yaitu dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite sekolah di setiap satuan pendidikan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Komite**

#### **a. Pengertian Komite**

Menurut Sanafiah Faizal (1981) hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilihat dari dua segi yaitu : (1) sekolah sebagai partnert dari masyarakat dalam melakukan fungsi pendidikan, dan (2) sekolah sebagai produser yang menangani peranan-peranan pendidikan

---

<sup>3</sup>Hamzah.B. Uno, *Profesi Kependidikan* .h. 93

dari masyarakat lingkungannya.<sup>4</sup> Untuk itu sekolah dan masyarakat harus saling bekerja sama dan bertanggung jawab dalam proses pendidikan disamping tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Hamzah B. Uno, mengemukakan bahwa masyarakat adalah stakeholder yang berkepentingan dengan keberhasilan sekolah. Masyarakatlah yang membayar pendidikan melalui pembayaran pajak, oleh karena itulah sekolah harusnya bertanggung jawab terhadap masyarakat. Masyarakat yang disebutkan di atas memiliki konsep yang kompleks dan tidak terbatas sehingga sekolah sangat sulit untuk berinteraksi secara intensif. Perlu adanya pembatasan konsep masyarakat untuk memudahkan hubungan sekolah dengan masyarakat. Penyederhanaan konsep masyarakat tersebut dilakukan dengan adanya “perwakilan” yang kemudian direalisasikan dengan membentuk Komite Sekolah dengan mempertimbangkan representasi keragaman masyarakat yang ada.<sup>5</sup>

Menurut Zamroni, Komite Sekolah merupakan organ semi formal yang dimiliki sekolah sebagai salah satu wujud partisipasi orang tua dan masyarakat. Pengertian Komite Sekolah lainnya dijelaskan dalam Kemdiknas (2002) sebagai berikut. Komite Sekolah adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.<sup>6</sup>

Perubahan paradigma pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi telah membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan

---

<sup>4</sup> Tim Dosen FIP-IKIP Malang, *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), h.

<sup>5</sup> Hamzah B. Uno. (2010). *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara h. 85-86

<sup>6</sup> Zamroni. (2007). *Meningkatkan Mutu Sekolah, Teori, Strategi dan Prosedur*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah. H. 63

peluang berpartisipasi tersebut adalah melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang mengacu kepada Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa komite sekolah adalah partisipasi yang berlaku pada masyarakat selama ini belum diartikan secara universal. Para perencana pembangunan termasuk di dalamnya pejabat pemerintah, mengartikan partisipasi sebagai dukungan terhadap program atau royek pembangunan yang direncanakan dan di tentukan oleh pemerintah. Besarnya partisipasi masyarakat sering diukur oleh seberapa besar sumbangan yang diberikan masyarakat yang ikut menanggung biaya pembangunan, apakah itu berupa uang atau tenaga. Makna partisipasi yang berlaku secara universal adalah kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan suatu program pembangunan.<sup>7</sup>

Sebagai konsekuensi perluasan makna partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, maka diperlukan suatu wadah yang dapat menampung dan menyalurkan pikiran, gagasan, dalam mengupayakan kemajuan pendidikan yang diberi nama Komite Sekolah. Dalam hal ini, Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan sekolah, baik pendidikan prasekolah maupun pendidikan dasar dan menengah. Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non-profit dan non-politis, yang dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis para stakeholder pendidikan sekolah, sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Depertamen Agama RI. *Pedoman Komite Sekolah* (Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam). 2003. H. 9

<sup>8</sup> Depertamen Agama RI. *Pedoman Komite Sekolah* (Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam). 2003. H.9-11

### **b. Tujuan Komite Sekolah**

Berdasarkan buku pedoman Komite Sekolah tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut:

1. Mewadahi dan menyalurkan inspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.<sup>9</sup>

### **c. Peran dan Fungsi Komite Sekolah**

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Sayangnya ungkapan bijak tersebut sampai saat ini lebih bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Boleh dikatakan tanggung jawab masing-masing masih belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih dirasakan belum banyak diberdayakan.<sup>10</sup>

Peran serta masyarakat dalam pendidikan telah dikemukakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 54. Dan secara spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan sebagai berikut:

1. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

---

<sup>9</sup> Depertamen Agama RI. *Pedoman Komite Sekolah* (Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam). 2003. h. 14-16

<sup>10</sup> Hasbullah .*Otonomi Pendidikan*. H. 91

2. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
3. Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.<sup>11</sup>

Adapun peran yang dijalankan komite sekolah adalah sebagai berikut:

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*), dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (*executive*), dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Sementara itu, untuk menjalankan peran komite sekolah juga berfungsi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
2. Melakukan upaya kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia UU RI No 20 Tahun 2003, h. 29

3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
  - a. Kebijakan dan program pendidikan;
  - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
  - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan;
  - d. Kriteria tenaga pendidikan;
  - e. Kriteria fasilitas pendidikan;
  - f. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.<sup>12</sup>

Komite Sekolah sesuai peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut :

- a. Komite sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada *stakeholder* secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tengah, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*. h. 93-94

<sup>13</sup> Departamen Agama RI. *Pedoman Komite Sekolah* (Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam). 2003. h.16



## 2. Mutu Mutu Pendidikan

### a. Pengertian Mutu Pendidikan

Mutu atau kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.<sup>14</sup>

Secara etimologis, mutu adalah derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang tangible maupun intangible. Menurut Juruan (1962) mutu adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. Crosby (1979) berpendapat bahwa mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi availability, delivery, realibility, maintainability, dan cost effectiveness. Sementara itu, Deming (1982) menyatakan bahwa mutu harus bertujuan memenuhi kebutuhan siswa sekarang dan dimasa yang akan datang. Menurut Elliot (1993) kualitas/mutu adalah sesuatu yang berbeda untuk orang yang berbeda dan tergantung pada waktu dan tempat, atau dikatakan sesuai dengan tujuan. Menurut Goetch dan Gavis (1995), “kualitas/mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan layanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.”<sup>15</sup>

Secara umum mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks

---

<sup>14</sup> Rohiat, *manajemen sekolah teori dasar dan praktik*. Bandung : Refika Aditama. h.52

<sup>15</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009),h. 554

pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.<sup>16</sup>

Input pendidikan adalah segala hal yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Segala hal yang dimaksud meliputi sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumberdaya meliputi sumber daya manusia ( kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan dan siswa) dan sumber daya selebihnya (peralatan, peerengkapan, uang, bahan dan lain sebagainya). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program dan lain sebagainya. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut.<sup>17</sup>

#### **b. Ciri-ciri Mutu Pendidikan**

Era globalisasi merupakan era persaingan mutu. Oleh karena itu, lembaga pendidikan mulai dari tingkat tinggi harus memperhatikan mutu pendidikan terutama mutu pendidikan. Lembaga pendidikan berperan dalam kegiatan jasa pendidikan maupun pengembangan sumber daya manusia harus memiliki keunggulan-keunggulan yang diprioritaskan dalam lembaga pendidikan tersebut.

Transformasi menuju sekolah bermutu diawali dengan mengadopsi dedikasi bersama terhadap mutu oleh dewan sekolah, administrator, staff, siswa, guru dan komunitas. Proses diawali dengan mengembangkan visi dan misi untuk wilayah dan

---

<sup>16</sup> Umeidi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*.h. 25

<sup>17</sup> Rohiat, *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik* (Bandung: PT. Refika Aditama 2010).h.52

setiap sekolah serta departemen dalam wilayah tersebut.<sup>18</sup>

### C. KESIMPULAN

Komite Sekolah lainnya dijelaskan dalam Kemdiknas (2002) sebagai berikut. Komite Sekolah adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Mutu atau kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.

Komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat, sekolah harus bisa membina kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah.

### Daftar Pustaka

- Depertamen Agama RI. *Pedoman Komite Sekolah* (Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam). 2003.
- Jerome S. Acaro, *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip dan Tata Langkah Penerapan*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2005.
- Rohiat, *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik* (Bandung: PT. Refika Aditama), 2010.
- Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2009.

---

<sup>18</sup> Jerome S. Acaro, *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip dan Tata Langkah Penerapan*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 10

- Sukirno, *Pedoman Kerja Komite Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Widyamata), 2006.
- Umeidi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*(Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah),2001.
- Zamroni. (2007). *Meningkatkan Mutu Sekolah, Teori, Strategi dan Prosedur*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.